

TRADISI ATIB KOAMBAI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR (KAJIAN LIVING HADIS)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi ilmu hadis



Oleh :


**FAHMAN
NIM: 11731102989**

**Pembimbing I
Dr. Adynata, M.Ag**

**Pembimbing II
Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2022 M.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak cipta milik UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul: **Tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fahman
 Tempat/ Tgl Lahir : Teluk Bano 1/ 20 Oktober 1998
 NIM : 11731102989
 Fakultas/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Hadis
 Jenjang : S1

Telah dikonsultasikan dengan penasehat akademis dan ketua prodi. Sehingga skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Disetujui oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hadis

Mengetahui,
 Penasehat Akademis


Dr. Adynata, M.Ag
 NIP.197705122006041006


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis)**

Nama : Fahman
Nim : 11731102989
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Agustus 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Agustus 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, M.I.S.
NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris/Penguji II

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019

Penguji IV

Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP. 19710805 199803 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Dr. Adynata, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Fahman

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Fahman
NIM	: 11731102989
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: “Tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis).”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Pembimbing I Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A.
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Fahman

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Fahman
NIM	: 11731102989
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: “Tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis).”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A.
NIP. 19850829 201503 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahman
NIM : 11731102989
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Bano I, 20 Oktober 1998
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmue Hadis
Judul Skripsi : **Tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Fahman
NIM. 11731102989

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu.”- Imam at-Tirmidzi

Dunia Ini ibarat bayangan kalau kamu berusaha menangkapnya, Ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, Ia tak punya pilihan selain mengikutimu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi Atib Koambai di Kec. Kubu Babussalam Rokan Hilir dalam pandangan hadis.

Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian ilmu hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah جل جلاله yang dapat membalas semua jasa dan bantuannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan memberikan semangat motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada keluarga besar, saudara-saudara, sepupu-sepupu penulis yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini,
3. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati M.A, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M. IS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
4. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku ketua Prodi ilmu hadis beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ayahanda Dr. H. Zailani M. A.g., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Ayahanda Dr. Adynata M. Ag dan Ayahanda Agus Firdaus Chandra Lc. M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas nasihat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Kepada Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Ilha angkatan 2017 yang telah membantu dan memberi dukungan, khususnya teman-teman Ilha A yang banyak memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tetaplah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah جل جلاله penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 25 Juli 2022
Penulis

Fahman
NIM.11731102989

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1. Sunnah	9
2. Bid'ah	9
3. Tradisi.....	10
4. Lahirnya Tradisi Dalam Masyarakat.....	16
5. Fungsi Tradisi.....	17
6. Pemahaman Masyarakat.....	19
B. Tinjauan Kepustakaan	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Objek Dan Subjek Penelitian	24
C. Tempat Penelitian.....	24
D. Sumber Data Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kubu Babussalam.....	28
B. Penyajian Data.....	32
1. Pengertian Atib Koambai	32
2. Sejarah Tradisi Atib Koambai.....	33
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tradisi Atib Koambai	35
4. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Atib Koambai	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pandangan Masyarakat Kubu Terhadap Tradisi Atib Koambai	40
C. Korelasi Hadis Terhadap Tradisi Atib Koambai.....	42
1. Membaca zikir <i>Tahlil</i> dan <i>Tahtim</i>	43
2. Adzan	45
3. Berdoa	48
4. Ziarah Makam	51
5. Zikir di Perahu.....	52
6. Pelaksanaan Atib Koambai pada Tanggal 3 Syawal....	54
7. Menghidupkan Api di Depan Rumah.....	55
8. Menggantungkan Kain Putih.....	56
9. Pemimpin Atib Koambai.....	57
10. Penutupan Atib Koambai di Tanjung Pulau.....	57
D. Fungsi Acara Atib Koambai Bagi Masyarakat Kubu.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Per Suku Kecamatan Kuba.....	29
Tabel II Jumlah Sarana Ibadah.....	30
Tabel III Jumlah Sekolah di Kecamatan Kuba	31
Tabel IV Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kecamatan Kuba	32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab – Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	A	<i>Fathah</i>
اِ	I	<i>Kasrah</i>
اُ	U	<i>Dhammah</i>

Adapun vokal rangkap yang lambang gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
اُو	au	a dan u

Vokal panjang (*madd*) ketentuan transliterasinya dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Lain	Keterangan
اَ	Â	a dan garis diatas
اِ	î	i dan garis dibawah
اُ	U	u dan garis diatas

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, apabila ta' marbutah berada diakhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya Allah kana wa lam yasya' lam yakun*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis)**”. Tradisi Atib Koambai adalah salah satu Tradisi keagamaan yang dilakukan di kecamatan Kubu Babussalam guna untuk menolak bala. Tradisi ini dilakukan sekali dalam setahun pada tanggal 3 Syawal yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Tradisi Atib Koambai dilakukan dengan berziarah ke makam syekh Abdullah Pasai untuk memohon keselamatan didunia dan diakhirat dan supaya terhindar dari marabahaya yang tidak diinginkan. Dari permasalahan tersebut dirumuskan beberapa masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir serta bagaimana korelasi hadis terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini bersifat *field research* (lapangan), sehingga dalam proses analisisnya dengan cara mengumpulkan data-data, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber tempat penelitian serta menggunakan buku, kitab, jurnal ataupun sumber-sumber lainnya sebagai pendukung hingga mendapat suatu kesimpulan. Dari analisa yang telah dilakukan, telah didapatkan hasil diantaranya yakni: tradisi Atib Koambai merupakan tradisi tolak bala yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki karena dalam acara ini ada pembacaan tahtim dan tahlil sehingga ditakutkan terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan serta dalam prosesi tradisi ini tidak ada unsur yang melanggar syariat.

Kata kunci: Tradisi, Atib Koambai, Ulama, Hadis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

هذه الرسالة بعنوان "تقليد أتيب كوامباي في منطقة كويو باب السلام روكان هيلير (دراسة الأحاديث الحية)". تقليد أتيب كوامباي هو أحد التقاليد الدينية التي تتم في المنطقة. معقل باب السلام لرفض التعزيزات. يتم تنفيذ هذا التقليد مرة واحدة في السنة في الثالث من ١٣ شوال والذي يتبعه الرجال فقط. يتم تنفيذ تقليد أتيب كوامباي من خلال زيارة قبر الشيخ عبد الله باساي لطلب الأمان في الدنيا والآخرة وتجنب الأذى غير المرغوب فيه. من هذه المشاكل ، تمت صياغة عدة مشاكل ، وهي: كيفية تطبيق تقليد أتيب كوامباي في المنطقة. مخيم باب السلام روكان هيلير وكيف ترتبط الحديث بالتقاليد. هذا البحث هو بحث ميداني ، لذلك في طور التحليل من خلال جمع البيانات والمقابلات والتوثيق التي تم الحصول عليها مباشرة من مصدر مكان البحث واستخدام الكتب أو الكتب أو المجلات أو مصادر أخرى كدعم للوصول إلى الاستنتاج. من التحليل الذي تم الحصول عليه ، تم الحصول على بعض النتائج ، وهي: تقليد أتيب كومي هو تقليد لرفض التعزيزات التي لا يتبعها إلا الرجال لأنه في هذه الحالة هناك قراءة للتحليل والتهليل لذلك يخشى ذلك ستكون هناك اختلاطات بين الرجال والنساء وكذلك في المسيرة التقليدية. لا يوجد عنصر يخالف الشريعة.

الكلمات المرشدة: التقليد ، أتيب قوامباي ، العلماء ، الحديث.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Atib Koambai Tradition in Kubu Babussalam District Rokan Hilir (Study of Living Hadith)". The Atib Koambai tradition is one of the religious traditions carried out in the district. Babussalam stronghold in order to reject reinforcements. This tradition is carried out once a year on the 3rd of syawal which is only followed by men. The Atib Koambai tradition is carried out by visiting the tomb of Sheikh Abdullah Pasai to ask for safety in this world and the hereafter and to avoid unwanted harm. From these problems, several problems were formulated, namely: how to implement the Atib Koambai tradition in the district. The Babussalam Rokan Hilir camp and how the hadiths correlates with the tradition. This research is a field research, so in the process of analysis by collecting data, interviews, and documentation obtained directly from the source of the research place and using books, books, journals or other sources as support to get a conclusion. From the analysis that has been carried out, some results have been obtained, namely: the Atib Koambai tradition is a tradition of rejecting reinforcements which is only followed by men because in this event there is a reading of tahtim and tahlil so it is feared that there will be ikhtilat between men and women as well as in the traditional procession. There is no element that violates the Syari'ah.

Keywords: Tradition, Atib Koambai, Ulama, Hadith

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tradisi Keagamaan yang ada di Indonesia yang dilakukan umat muslim ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang mana tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam disebut dengan Atib Koambai. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, salah satunya berdamai dengan alam melalui pelaksanaan serangkaian ritual atau upacara. Meskipun manusia berada dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat. Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Ritual tersebut secara umum bagi masyarakat Riau dikenal dengan istilah "Tolak Bala".¹ Ritual ini dilaksanakan setiap tahun dan telah biasa dilakukan dan telah menjadi tradisi masyarakat setempat di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.²

Fenomena seperti di atas masih ditemukan di masyarakat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dimana kegiatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tersebut sudah turun-temurun. Salah satunya di Kecamatan Kubu tersebut masih melakukan tradisi "Atib Koambai" (Tolak Bala) dikenal dengan bahasa daerah Rokan Hilir yang artinya tolak bala.

Suatu proses yang dilakukan oleh semua masyarakat khususnya laki-laki mulai dari orang tua, remaja, maupun anak-anak yang di pimpin oleh tokoh agama, Tokoh adat Melayu Kubu dan Pemerintah setempat yang di dalamnya terdapat pembacaan tahlil dan doa.

Atib Koambai merupakan ritual menolak bala yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Kubu. Atib atau Ratib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti puji-pujian atau doa kepada Tuhan yang diucapkan berulang-

¹ Syahrin, N., Bakar, A., & Ghafur, A. (2021). *TOLAK BALAK: Tinjauan atas Ritual Atib Koambai di Rokan Hulu*. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 16(2), 63-71

² Syahrin, N., Bakar, A., & Ghafur, A. (2021). *TOLAK BALAK: Tinjauan atas Ritual Atib Koambai di Rokan Hulu*. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 16(2), hlm. 63-71



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulang, berdoa dan berzikir kepada Tuhan (Allah SWT). Meratib dimaksud untuk mendoakan orang yang meninggal supaya Allah melapangkan arwah orang tersebut di alam kubur dan menzirkirkannya. Dahulunya, tradisi ini dilakukan oleh warga karena adanya wabah penyakit kolera yang belum diketahui obatnya. Masyarakat setempat menyebut kolera dengan sebutan penyakit Tha'un. Penyakit ini sangat menakutkan bagi masyarakat setempat sebab sangat mudah mewabah dan dianggap sangat membahayakan.³

Tradisi Atib Koombai hanya dilakukan sekali dalam setahun tepatnya pada tanggal 3 Syawal atau bertepatan pada hari ketiga Idul Fitri sesuai yang disepakati oleh tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah setempat dengan menggunakan sarana perahu (bot pompong). Pelaksanaan ritual tolak bala merupakan suatu tradisi yang penting dan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat kubu rokan hilir, karena masyarakat kubu tidak ingin penyakit dulu yang pernah terjadi menimpa masyarakat kubu terulang kembali. Oleh karena itu masyarakat kubu tetap menjaga tradisi tolak bala ini (yaitu berdoa meminta kepada Allah agar di jauhkan dari segala macam bala dan marabahaya serta penyakit yang menimpa masyarakat kubu berkat keramat para waliyullah dan orang-orang soleh).⁴

Bagi masyarakat Kecamatan Kubu, pelaksanaan ritual Atib Koombai disebut juga dengan tolak bala yang merupakan suatu tradisi yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Kata "Atib Koombai" sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya zikir bersama. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kh. Azwar salah satu selaku Tokoh Adat Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam sebagai berikut "Ya kami disini masih melestarikan budaya yang berdoa lewat perantara berziarah ke makam salah satu waliyullah atau orang shaleh kami memohon untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan supaya terhindar dari mara bahaya yang tidak diinginkan yang sebelumnya telah pernah terjadi. Kedepannya kami menginginkan supaya tradisi ini

³ Wawancara dengan Bapak Kh. Azwar, 24 Agustus 2021

⁴ Badri, A., & Yesicha, C. (2019). *Komunikasi Ritual Ziarah Kubur "Atib Koombai"*. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, hlm. 40-52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dilestarikan, kami takut akan datangnya penyakit yang akan melanda anak cucu kami yang akan datang jika tidak melestarikan tradisi ini.⁵

Masyarakat Kecamatan Kubu memandang bahwa tradisi tolak bala merupakan suatu bentuk acara yang bisa menjadi turun temurun ini yakni Tolak Bala, yang bertujuan untuk mengingat arwah tuan Guru Yang berjasa mengembangkan ajaran agama Islam, dijauhi penyakit, musibah dari kampung berkat keramat Datuk Rambai (Tuan Syekh Abdullah Pasai) Dengan izin Allah Swt ritual ini sebagai warisan tradisi nenek moyang mereka tokoh Agama pada masa dahulu (Syekh Abdul Wahab Rokan Al Kholidi Naqsabandi) yang sesuai syara” atau tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, Ijma” dan Qiyas dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan atau terhindar dari penyakit dan bala. Praktik ritual tolak bala mengandung unsur yang berasal dari Agama Islam, yaitu doa yang dibacakan oleh Khalifah⁶ dan tokoh tokoh agama Namun, ritual ini juga melibatkan anak muda dan orang tua khusus kaum laki laki (sebagai pelaksana ritualnya). Dengan demikian, ritual ini merupakan satu bentuk dari perpaduan unsur Islam dengan Adat setempat.

Menurut pemangku adat setempat Azwar, pelaksanaan Atib Koambai tidak hanya sekedar melaksanakan ritual saja melainkan bertujuan untuk menyambut dan merayakan hari raya I’dil Fitri sebagai rasa syukur dengan bergembira atas sebulan penuh melaksanakan puasa. Hal yang terpenting lantunan Do’a sebagai bentuk bermunajat untuk memudahkan segala yang diinginkan oleh masyarakat, dijauhkan dari malapetaka. Perayaan Ritual Atib Koambai mengingatkan masyarakat atas kejadian yang pernah menimpa masyarakat dahulu yang sering mengalami musibah belum tuntas bencana yang satu disusul dengan bencana yang baru. Dalam fenomena yang telah diuraikan diatas, ritual ini sangat penting bagi masyarakat setempat dan menarik untuk diteliti. Terdapat integrasi ketiga keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial keterampilan tersebut terdapat dalam etnografi komunikasi.

⁵ Badri, A., & Yesicha, C. (2019). *Komunikasi Ritual Ziarah Kubur “Atib Koambai”*. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 7(1), hlm.40-52

⁶ Kholifah, adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang murid oleh Mursyid (guru) di dalam Thariqat Naqsyabandi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagaimana fenomena ini yang terjadi pada masa sahabat yang mana mereka tertimpa musibah dan berwasilah kepada Abbas Bin Abdul Muththalib, Sebagaimana hadis tersebut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 'Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa 'Umar bin Al Khatthhab radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya berdoa, "Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan." (HR. Bukhari)⁷

Telah pemerintah dilakukan kepada bapak Atin selaku camat Kubu Babussalam ia mengatakan bahwa tradisi tolak bala Atib Koambai. Masyarakat beranggapan jika tradisi tolak bala ini tidak dilakukan, di khawatirkan akan datang musibah, karna ini sudah menjadi tradisi tahunan dari nenek moyang kita, setidaknya walaupun kita tau musibah itu tidak akan ada kecuali atas kehendak Allah, dengan tradisi Tolak bala Ini, kita bisa melakukan doa bersama setiap tahunnya agar Allah jaga kampung kita dari musibah dan mara bahaya, akan tetapi kita tetap berkeyakinan Allah lah yang mendatang musibah atau manfaat”.

Selanjutnya dikatakan oleh Tokoh ulama KH. Ust. Abdussalam (pimpinan yayasan Dar Aswaja) ia mengatakan bahwa tentang tradisi tolak bala ini boleh saja terus dilestarikan,selama pelaksanaannya selalu diniatkan dengan niat yang baik, dan tidak melanggar norma norma Agama. Tradisi ini juga bisa menambah rasa solidaritas dan keakraban masyarakat Kubu Babussalam, karena pada

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyad:Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm.200

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Atib Koombai ini menjadi ajang silaturahmi antar masyarakat Kubu Babussalam”.

Fenomena yang telah diuraikan diatas, membuat penulis tertarik untuk menelitinya, karna tradisi ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat melayu Kubu bahkan boleh dikatakan harus bagi masyarakat Kubu dan dalam pelaksanaannya pun terdapat integrasi ketiga keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk beragama dan bersosial. Hal ini juga menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi terkait peristiwa tradisi Atib Koombai, dan mengungkapkan suatu kajian Living Hadis yang pada saat ini perlu dikaji secara dalam menurut konsep Agama Islam dan dibudayakan di tengah kehidupan masyarakat, khususnya memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Melayu Kubu maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Tradisi Atib Koombai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (Kajian Living Hadis)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang penulis pakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu untuk memberikan kejelasan terhadap tulisan ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ritual atau Ritus merupakan aktifitas dari tindakan manusia untuk melakukan kebaktian terhadap Tuhan (Allah Swt) bagi umat muslim, atau Dewa-Dewa bagi Agama lain nya, atau roh nenek moyang dan makhluk halus lainnya. Biasanya berlangsung berulang ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Ritual atau Ritus ini biasanya merupakan tindakan berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan bernyanyi, berposisi, berseni drama suci, berpuasa, bertapa dan bersemedi.⁸
2. Atib Koombai adalah Tradisi menolak bala yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat kubu. Atib atau Ratib dalam kamus besar bahasa

⁸ Mariasuai Dhavamony, Fenomologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 167



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia berarti puji-pujian atau doa kepada tuhan yang diucapkan berulang ulang, berdoa dan berzikir kepada Allah Swt.⁹

C. Identifikasi Masalah

Uraian dari latar belakang diatas, penulis memberikan gambaran permasalahan yang muncul dengan pertanyaan yaitu:

1. Tidak adanya hadis yang benar-benar fokus pada Ritual Tolak Bala, yang ada hanya pembatasannya saja.
2. Hadis adalah salah satu landasan hukum untuk menetapkan sesuatu, termasuk dalam acara tradisi Atib Koambai.
3. Ada atau tidaknya korelasi hadis dalam acara Atib Koambai tersebut.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya meneliti tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir. Sementara analisis dalil yang dilakukan adalah analisis hadis terhadap hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir ?
2. Bagaimana Korelasi hadis dengan tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir?

⁹ Wawancara: KH. Ramli, tokoh dari tarekat Naqsyabandi, di kediamannya, desa Sungai Pinang 29-01-2021

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi Atib Koombai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui korelasi hadis dengan pelaksanaan Tradisi Atib Koombai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu, Manfaat teoritis yaitu, pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Manfaat praktis, yaitu pengembangan bagi lembaga/ institusi terkait.

a. Manfaat teoritis/akademis

Dapat memahami isi hadits Atib Koombai itu dengan secara jelas tanpa ada kekeliruan, mengetahui bagaimana pelaksanaannya, terutama kepada penulis sendiri.

b. Manfaat praktis

- 1) Melalui kajian ini, diharapkan pelajar dan masyarakat memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan keilmuan khususnya bagi mahasiswa Ilmu hadis.
- 2) Agar dapat memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi atas 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun, dengan sistematika sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I : Berisikan pendahuluan dan diantaranya diawali dengan Latar belakang masalah yang sesuai dengan judul, kemudian dilanjutkan penegasan istilah dengan identifikasi masalah. Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : Di Dalam bab ini tentang sesuai dengan sistematikanya yakni pengertian Sunnah dan Bid'ah, Tinjauan pustaka, berisikan teori-teori atau pendapat seseorang, dan terdiri pembahasan singkat di dalamnya yang seperti definisi tradisi, Lahirnya Tradisi di masyarakat, Fungsi tradisi, bagaimana pemahaman masyarakat Kubu, dan tinjauan kepustakaan.

BAB III : Yaitu yang berisi tentang metode penelitian , terdiri dari: jenis penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Tempat penelitian, sumber data penelitian, yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Di Dalam bab ini berisikan penyajian data dan analisa data, proses pelaksanaan tradisi Atib Koambai, dan Korelasi Hadis terhadap Tradisi Atib Koambai

BAB V : Disini berisikan kesimpulan dari segala perkara yang telah dipaparkan dan memberikan saran yang logis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Sunnah

As-Sunnah (السنة) adalah kata tunggal, Jamaknya adalah as-Sunan (السنن) artinya” jalan yang di lalui, terpuji atau tidak”. Atau bearti “perjalanan”.

Sunnah menurut Ahli Hadis adalah:

ما أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية أو سيرة
سواء كان قبل البعثة أو بعده¹⁰

Artinya:” Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.”

2. Bid’ah

Pada awalnya, kata al-bid’ah (البدعة) diartikan dengan “suatu perbuatan yang dilakukan, yang tidak ada contoh sebelumnya

ما اخترع على غير مثال سابق

atau dapat pula diartikan dengan “perkara yang baru” atau “menciptakan sesuatu yang baru, tanpa mencontoh terlebih dahulu (الأمر المستحدث) . Bid’ah menurut Ahli Ushul adalah:

البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في
التعبد الله سبحانه¹¹

Artinya:”Bid’ah ialah suatu cara dalam agama yang diciptakan menyerupai syariat dan dengan menempuh cara itu dimaksudkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Swt.”

¹⁰ M. Ma’shum zein, ”Ilmu Memahami Hadits Nabi”,(Pustaka Pesantren:Yogyakarta, 2013), hlm. 3-5

¹¹ Ibid hlm. 8-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tradisi

Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun dan masih di lakukan dalam masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat. Tradisi menurut bahasa adalah adat istiadat yaitu sesuatu yang terulang.

Atib Koombai adalah melatih yaitu membaca puji pujian kepada allah, seperti berzikir dan berdoa yang diucapkan berulang ulang. Koombai yaitu yang mana tepatnya di bawah pohon rambai. Sebagaimana landasan mereka tradisi pada masa sahabat merupakan tempat mushabah dan berwasilah kepada Abbas bin Abdul Muthalib.

Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja¹² Dari pemahaman tersebut aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat diubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.¹³

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan secara khusus tradisi oleh C.A.Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat,

¹² Piotr Sztompka, *sosiologi perubahan sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

¹³ C.A. Van Peuresen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat diubah diangkat, ditolak dan dipandukan dengan aneka ragam perbuatan manusia¹⁴

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.

Menurut Khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatanya¹⁵

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang ghaib atau keagamaan.

¹⁴ C.A Van peursen, strategi kebudayaan, (Yogyakarta: kanisius, 1998), hlm.15

¹⁵ Moh. Nur Hakim” Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme”agama dalam pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Bagaimana manusia bertindak terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahannya atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspansif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan¹⁶

Dalam literature islam, adat/tradisi tersebut atau yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah: Sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli syara“tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah¹⁷

Menurut al-jurani yang dikutip oleh Muhlish Usman, al-adah adalah: Al-adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus- menerus

¹⁶ Mursal Esten. Kajian Transformasi Budaya. (Bandung:Angkasa, 1999). hlm.22

¹⁷ Wahhab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung : Risalah). hlm.131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Al-urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakan, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.¹⁸

Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat. Tradisi dalam bahasa arab A“datun yaitu sesuatu yang berulang-ulang atau isti'adzah, yakni adat istiadat yang berarti sesuatu yang berulang-ulang dan diharapkan akan terulang lagi¹⁹

Tradisi atau adat istiadat bukan suatu kebiasaan yang tidak dapat diganggu gugat, karena dipandang sebagai bagian yang utuh dari yang sakral. Sebaliknya tradisi sebagaimana pemikiran yang melandasi bagian-bagiannya. senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kreativitas kaum yang menjadi pendukung tradisi tersebut.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui :

- 1) Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikemabangkan dan diperbaruhi.

¹⁸ Wahhab Syafe“i. Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia) Hlm. 128

¹⁹ Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU Dalam Nuhalis Madjid Kata Pengantar, hlm.151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- 3) Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat contoh: Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.
- 4) Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunaanya.
- 5) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils, keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini”²⁰

Adapun pengertian yang lain tradisi (Bahasa Latin: *traditio* “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling

²⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjukkan kepada suatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana yang bersifat anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Didalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem nilai yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol-simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan). Simbol penilaian norma, dan sistem ekspresi (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut oleh di masa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

4. Lahirnya Tradisi Dalam Masyarakat

Dalam arti sempit adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain.

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui 2 (dua) cara, yaitu :

Pertama, muncul dari bahwa melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama.

Kedua, muncul dari atasan melalui mekanisme paksaan, sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada dimasa lalu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasaan untuk mencapai tujuan politik mereka.

Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan, perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.

Arah perubahan lain adalah arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambah dan yang lainnya dibuang. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersama dengan itu fragmen-fragmen masa lalu ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.

5. Fungsi Tradisi

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”²¹ Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang alam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

²¹ William p.ogburn, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), hlm.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terhadap dalam tradisi. Biasanya dikatakan “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai demikian”meski dengan resiko yang paradoks yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa. Komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama peranya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang menegaskan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.²²

Ditinjau dari segi moral atau etika, perilaku dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan al-Quran dan Hadits, adalah perilaku yang islami dan perilaku yang non islami. Perilaku islami adalah perilaku yang dapat memberikan kepada manusia untuk melaksanakan kebaikan serta rasa tanggung jawab sebagai perwujudan dari rasa patuh manusia kepada Tuhan-Nya, sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ ١١

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."*

²² Piotr Sztompka, hlm.75-76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerusakan yang merekaperbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.²³

Sedangkan perilaku non islami adalah perilaku yang keluar dari jalur agama yang dapat mendatangkan gelombang kerusuhan serta ketidakamanan di muka bumi ini. Kebanyakan pesantren sebagai komunitas belajar keagamaan sangat erat berhubungan dengan lingkungan sekitar yang sering menjadi wadah pelaksanaannya.²⁴

6. Pemahaman Masyarakat

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam bahasa sehari-hari adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari bahasa Latin socius, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”²⁵. Masyarakat sering dikelompokkan berdasarkan cara utamanya mencari penghasilan atau kebutuhan hidup.

Beberapa ilmu sosial mengelompokkan masyarakat sebagai:

- a. Masyarakat nomadis
- b. Masyarakat pemburu
- c. Masyarakat bercocok tanam
- d. Masyarakat agrikultural intensif (peradaban).

Sebagai pakar masyarakat industri dan pos industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari kelompok masyarakat agrikultural tradisional. Hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu

²³ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran dan Terjemahan, Cv.Asy-Syifa, Semarang, 2000, hlm.4

²⁴ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986, Cet Ke-1, hlm.96

²⁵ Emilia Susanti, *Antropologi Sosial Budaya*. (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), hlm. 20-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas kesatuan itu. Lagi pula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu; dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat-istiadat yang khas.

Selain ikatan adat-istiadat yang khas yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia.²⁶

Perayaan Ritual Atib Koombai mengingatkan masyarakat atas kejadian yang pernah menimpa masyarakat dahulu yang sering mengalami musibah belum tuntas bencana yang satu disusul dengan bencana yang baru, ritual ini sangat penting bagi masyarakat setempat dan menarik untuk diteliti. Terdapat integrasi ketiga keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial keterampilan tersebut terdapat dalam etnografi komunikasi.

Landasan mereka melakukan Tradisi Atib Koombai sebagaimana hadis Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ²⁷
(رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 'Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa 'Umar bin Al Khaththab radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya berdoa, "Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan

²⁶ Ibid., hlm. 21-22

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm.200

kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan." (HR. Bukhari)

Dari Hadis ini masyarakat Kubu melakukan Tradisi Atib Koombai Karena di dalam Ritual tersebut banyak Amalan yang tidak keluar dari syariat Islam, seperti Berzikir, Berdoa, Istighfar Bersama, meminta agar Daerah tersebut Jauh dari Bala bencana.

B. Tinjauan Kepustakaan

Telaah pustaka digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari untuk manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Syarifudin dalam skripsinya "*Tradisi Doa Dana (Tolak Bala) pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Tinjauan Akidah Islam)*".²⁸ Penelitian ini membahas tentang makna tradisi Doa Dana (tolak bala), prosesi tradisi Doa Dana (tolak bala), serta tinjauan aqidah Islam terhadap tradisi Doa Dana (tolak bala). Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menolak Bala di daerah masing-masing karena di masyarakat Lanta Barat juga terkena penyakit kulit dan penyakit yang terus datang setiap tahunnya makanya masyarakat Lanta Barat melakukan Tradisi Doa Dana (Tolak Bala). Adapun perbedaannya yaitu yang mana prosesi pelaksanaan Tradisi Doa Dana ini menyiapkan Bahan-bahan seperti, Kemenyan, telur ayam kampung, daun sirih, buah pinang, kapur sirih, tembakau, dan kelapa muda. Sedangkan di Tradisi Atib Koombai tidak memakai sesajen, hanya membaca Alfatihah, Azan, membaca dzikir Tahlil dan Tahtim.
2. Fallenia Faithan dalam skripsinya yang berjudul "*Tradisi Upacara Tolak Bala Rebo Wekasan: Sejarah, Makna, dan Fungsi*".²⁹ Penelitian

²⁸ Syarifudin, Tradisi Doa Dana (Tolak Bala) pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Tinjauan Akidah Islam), Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Makassar, 2018.

²⁹ Fallenia Faithan, Tradisi Upacara Tolak Bala Rebo Wekasan: Sejarah, Makna, dan Fungsi, Skripsi Fakultas Sastra, Yogyakarta, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sama-sama membahas proses pelaksanaan upacara adat tolak bala. Perbedaan nya ialah Tradisi ini Masyarakat pergi beramai-ramai dan berkumpul di tempat upacara serta membawa makanan-makanan dan yang penting adalah ketupat lepas yaitu ketupat tolak bala dan air wafaq, yaitu ketupat yang di anyam sedemikian rupa yang mudah terlepas dan pangkal daun yang di anyam itu di tarik.

3. Hasbullah dkk. dalam jurnalnya yang berjudul “*Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)*” dalam Jurnal Ushuluddin Vol.25 No.1, Januari-Juni 2017.³⁰ Penelitian ini sama-sama membahas tentang ritual tolak bala yang dilaksanakan masyarakat petalangan, urgensi ritual tolak bala bagi masyarakat petalangan, pemahaman masyarakat petalangan tentang ritual tolak bala. Yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pandangan hadis terhadap tradisi tolak bala di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir
4. Ahmad Mursalat dalam skripsinya yang berjudul “*dzikir tolak bala tarekat khalwatiyah samman di kelurahan talaka kampung tanete, kec. Ma’rang, kab. Pangkep (tinjauan aqidah islam)*”.³¹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang Makna dzikir tolak bala yang dilaksanakan di suatu daerah, Yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pandangan hadis terhadap tradisi tolak bala di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir
5. Lukman Rais dengan skripsi yang berjudul “*Assongka Bala (study kasus memudarnya tradisi tolak bala di masyarakat desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros)*”.³² Penelitian ini membahas tentang

³⁰ Hasbullah dkk. *Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)*, Jurnal Ushuluddin Vol.25 No.1, Januari-Juni 2017.

³¹ Ahmad Mursalat, *dzikir tolak bala tarekat khalwatiyah samman di kelurahan talaka kampung tanete, kec. Ma’rang, kab. Pangkep (tinjauan aqidah islam)*, Fakultas Ushuluddin, filsafat dan Politik, Makassar, 2019

³² Lukman Rais, *Assongka Bala Studi Kasus Memudarnya Tradisi Tolak Bala di Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros*, Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hlm. 80

memudarnya tradisi tolak bala di masyarakat desa Marannu. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi tolak bala di suatu daerah. Yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pandangan hadis terhadap tradisi tolak bala di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.³³ Penelitian ini termasuk bentuk penelitian lapangan (*Field research*) yakni peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah prosesi pelaksanaan tradisi Atib Koambai sedangkan yang menjadi subjeknya adalah sumber data dari Tradisi Atib Koambai.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah diselesaikan ujian seminar proposal Tempat Penelitian di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir. Alasan memilih tempat tersebut didasarkan pada ketersediaan informasi mengenai Tradisi Atib Koambai.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

³³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet 1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4

³⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya.³⁵ Yang meliputi:

- Informan adalah orang yang memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan selama penelitian.³⁶ Kemudian informan tersebut adalah:
- Tokoh agama yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.
- Tokoh adat yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.
- Beberapa masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.
- Berasal dari buku induk yaitu: Mu`jam al-Mufahras, Bukhari, dan Muslim.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.³⁷ Contoh dari data sekunder ini ialah Skripsi, tesis, artikel, jurnal, buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah ,meliputi wawancara mendalam, observasi mendalam, dan dokumentasi.³⁸

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan

³⁵ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.19

³⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.195

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL)*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), hlm.19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan.³⁹ Maka disini penulis akan mengumpulkan data dengan cara melihat atau mendengar langsung penjelasan dari masyarakat yang melaksanakan tradisi Atib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan proses Tanya jawab atau disebut dengan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait dengan penelitian. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.⁴⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁴¹

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data itu diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi,⁴² dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*. *Deskriptif Kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang didapat saat penelitian ke lapangan yang diamati oleh peneliti terhadap orang-orang yang diteliti.⁴³ langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

³⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, op.cit. hlm, 90

⁴⁰ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 116

⁴¹ Sandu Siyoto, hlm.77-78

⁴² Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123

⁴³ Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menetapkan masalah yang akan di bahas.
- b. Memahami kolerasi hadis-hadis yang berkaitan dengan Ritual tolak bala.
- c. Mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan terutama tentang Atib Koambai. Termasuk dalam tahap ini adalah melakukan kegiatan observasi kegiatan yang dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh adat. Adapun kegiatan dokumentasi peneliti lakukan berupa membaca dan mengkaji berbagai dokumen terkait dengan tema tradisi Atib Koambai.
- d. Menyusun data dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
- e. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun prosesi pelaksanaan Tradisi Atib Koambai di Kec. Kubu Babussalam Rokan Hilir adalah:
 - a. Pelaksanaan Tradisi Atib Koambai di Kec. Kubu Babussalam di lakukan pada Hari ke tiga pada bulan syawal atau bertepatan pada hari Raya ketiga. Acara di mulai dari Jam 08.00 hingga Sore. Tradisi ini hanya di ikuti oleh kaum Laki-Laki. Di anjurkan untuk memakai pakaian berwarna putih, jika tidak ada pakaian berwarna Putih jama'ah di suruh untuk memakai baju Muslim atau Koko. Tidak di Bolehkan perempuan mengikuti karena di dalam acara ni ada pembacaan Tahtim dan Tahlil, dan takut ada nya ikhtilat antara Laki-Laki dan perempuan. Para Jama'ah berkumpul di Makam Tengku Abdullah Pasai dan di pandu oleh Mc, dan Pemimpin Acara. Setelah itu para Jama'ah menaiki perahu mengelilingi sungai sambil berzikir dan melafazkan لا اله الا الله.
 - b. Masyarakat Kubu masih menjaga Tradisi ini setiap tahunnya dan mengenalkannya ke Daerah dan mengajak bagi yang ingin mengikuti terkhusus masyarakat Rokan Hilir dan ini akan menjadi Event Religi setiap tahunnya di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun prosesi acara tersebut tidak ada yang melanggar syariat, dan Penulis tidak menemukan hadis tentang tolak bala yang fokus Pada Penelitian ini. Ada beberapa hadis Yang berkaitan dengan acara tersebut, seperti hadis Azan, Berdoa, dan beberapa pendapat Ulama yang Bisa diambil sebagai landasan melakukan Tradisi Atib Koambai.
2. Berdasarkan penelitian maka dapat di simpulkan bahwasanya sebagian Tradisi itu ada yang sejalan dengan hadis seperti azan, membaca zikir, ziarah makam, dan berberdoa. Dan sebagian tradisi tersebut tidak ada dalam hadis seperti, pelaksanaan tanggal 3 syawal, menghidupkan api di depan rumah, menggantungkan kain



putih dan pemimpin Atib Koombai. Adapun kegiatan yang tidak ada hadis maka di tolak kegiatan tersebut termasuk dalam kategori bid'ah hasanah.

B. Saran

1. Adapun menurut hasil dari penelitian Tradisi Atib Koombai ini, diharapkan masyarakat untuk tidak salah mengambil keputusan dan menyebutkan Bahwa Tradisi ini Tidak sesuai syariat, Karena di dalam Tradisi ini masih menyangkut dengan Hadits nabi dan beberapa pendapat Ulama. Tradisi ini juga berguna untuk menyambung Tali Silaturahmi sesama umat islam terkhusus di daerah Kab. Rokan hilir.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kubu Babussalam yang mengikuti Tradisi Atib Koombai untuk mengikuti Atib Koombai sebaik-baiknya dan tidak melanggar syariat agama islam. Dan tetap menjaga tali silaturrahim melalui tradisi Atib Koombai ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Riyad:Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998),
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Riyad:Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998),
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Maoyisul
- Abu isa muhammad bin isa bin surah bin musa ibnu adh-dhahhak at-tirmidzi sunan at-tirmidzi cet-8 (darul Hadharah linnasyir watauzi')
- Ahmad Mursalat, dzikir tolak bala tarekat khalwatiyah samman di kelurahan talaka kampung tanete, kec. Ma'rang, kab. Pangkep (tinjauan aqidah islam), Fakultas Ushuluddin, filsafat dan Politik, Makassar, 2019
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Badri, A., & Yesicha, C. (2019). Komunikasi Ritual Ziarah Kubur “Atib Koombai”. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 7(1), 40-52.
- Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL)*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011)
- Begum“Aisyah Badawy, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, cet. Ke-1
- C.A Van peursen, strategi kebudayaan, (Yogyakarta: kanisius, 1998)
- C.A. Van Peuresen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1998)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbing dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbing dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 1994
- Dian Efriana Ika Ramadhani, Skripsi “ *Tradisi Peringatan Selamatan Sesudah Kematian Seseorang Pada Masyarakat Suku Jawa (Study Kasus Di Desa Sari Mulya Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan)*”. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emilia Susanti, Antropologi Sosial Budaya. (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2014)

Fauzi Fauzi, Jurnal vol.15, No 1 hlm 22, “*Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kenduri Panenan Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, 2017.

Gambaran umum Desa Kubu Babussalam Rokan hilir

Hasbullah dkk. Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan), Jurnal Ushuluddin Vol.25 No.1, Januari-Juni 2017.

<https://asysyariah.com/ziarah-makam-wali/> diakses pada 10 Juli 2022 pukul 19.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet 2, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006)

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)

Joni Pamil, Takhrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis, vol 37 No 1, Januari-Juni 2012

Lukman Rais, *Assongka Bala Studi Kasus Memudarnya Tradisi Tolak Bala di Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros*, Skripsi(Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986, Cet Ke-1

Moh. Nur Hakim” Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme”agama dalam pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)

Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung:Angkasa, 1999)

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

Piotr Sztompka, *sosiologi perubahan sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*,(Jakarta: PT Grasindo, 2010)

Riza Umami, Skripsi “ Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kenduri Panenan Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN PONOROGO),2019.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet 1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sayid Sabiq, *Aqidah Islam, Diponegoro*, Bandung, 1982, Cet. Ke-1

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2011.

Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Syahrin, N., Bakar, A., & Ghafur, A. (2021). TOLAK BALAK: Tinjauan atas Ritual Atib Koambai di Rokan Hulu. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(2), 63-71.
2. Syahrin, N., Bakar, A., & Ghafur, A. (2021). TOLAK BALAK: Tinjauan atas Ritual Atib Koambai di Rokan Hulu. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(2)
3. Syarifudin, Tradisi Doa Dana (Tolak Bala) pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Tinjauan Akidah Islam), Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Makassar, 2018.
4. Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
5. Virno Lamo Taro, Skripsi, “Tradisi Kenduri Arwah diTinjau Dari Aqidah Islam (Studi Kasus Desa Tanjung, kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru”, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
6. Wahhab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung : Risalah)
7. Wahhab Syafe'i. Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia)
8. William p.ogburn, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007)
9. Yayasan Penyelenggaran Penterjemahan Al-Quran dan Terjemahan, Cv.Asy-Syifa, Semarang, 2000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Para Jamaah yang mengikuti Atib Koombai berkumpul di Makam Datuk Rambe dan bersiap untuk menaiki kepompong



2. Para Jamaah mengelilingi sungai menggunakan perahu sambil mengucapkan kalimat لا اله الا الله



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemimpin Atib Koambai memimpin zikir di dalam perahu selama sepanjang perjalanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERTANYAAN YANG DI AJUKAN KEPADA TOKOH AGAMA
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR**

1. Apakah makna secara singkat dari Tradisi Atib Koombai?
2. Kapan pelaksanaan tradisi Atib Koombai di lakukan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam acara tradisi Atib Koombai ini?
4. Mengapa tradisi ini hanya di ikuti oleh laki laki saja?
5. Kenapa tradisi ini di lakukan 3 hari setelah idul fitri? Apa alasannya
6. Bagaimana awal terjadi nya tradisi Atib Koombai?
7. Apakah bapak mengikuti tradisi ini setiap tahunnya?
8. Pada tahun berapa terjadinya tradisi Atib Koombai?
9. Siapa orang orang yang pertama kali yang melakukan tradisi ini?
10. Bagaimana rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi Atib Koombai?
11. Apa bacaan yang di baca dalam tradisi Atib Koombai?
12. Apa tujuan dari dilaksanakannya tradisi Atib Koombai ini?
13. Apakah semua kalangan masyarakat masih mempercayai dan melakukan tradisi Atib Koombai ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERTANYAAN YANG DI AJUKAN KEPADA TOKOH ADAT
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR**

1. Apakah masyarakat kecamatan kubu masih sering melaksanakan tradisi Atib Koombai?
2. Sejak kapan masyarakat melaksanakan tradisi Atib Koombai?
3. Kapan dan dimana biasanya tradisi ini dilakukan?
4. Bagaimana rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi Atib Koombai?
5. Apa bahan dan alat yang diperlukan dalam tradisi Atib Koombai tersebut?
6. Siapa saja yang terlibat dalam perayaan tradisi ini?
7. Dahulu siapa yang berperan menurunkan/mengajari kebiasaan ini kepada masyarakat?
8. Apakah tujuan dari dilaksanakannya tradisi tersebut?
9. Apakah semua kalangan masyarakat masih mempercayai dan melakukan tradisi Atib Koombai ini?
10. Manfaat apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN YANG DI AJUKAN KEPADA BEBERAPA MASYARAKAT
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR

1. Sejak kapan anda mengikuti tradisi Atib Koambai ini?
2. Apakah anda mengetahui sejarah tradisi ini dilaksanakan?
3. Mengapa anda mengikuti kegiatan tersebut?
4. Apa arti dari Atib Koambai?
5. Dari jam berapa acara Atib Koambai di mulai?
6. Sampai jam berapa acara Atib Koambai selesai?
7. Dari daerah mana peserta berasal?
8. Apakah anda mengikuti acara Atib Koambai dari awal sampai selesai?
9. Apakah anda mengetahui makna dari tiap-tiap tradisi yang anda ikuti?
10. Berapa biaya yang anda keluarkan dalam melakukan tradisi atib ko ambai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Fahman
Tempat/tanggal : Teluk Bano 1, 20 Oktober 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Teluk Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
No. Telp/Hp : 082262225426
Nama Ayah : Chairus Daroni (alm)
Nama Ibu : Ropi'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2005-2011 : SDN 019 Pematang Sei Labu, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir
- 2011-2014 : SMP Islam Al-Muhsinin, Kabupaten Rokan Hilir
- 2014-2017 : MA Al-Kautsar Kota Pekanbaru
- 2017-2022 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT ORGANISASI

- 2018-2019 : Anggota Divisi Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis